

**PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAUR
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR
NOMOR 75/PL.02.3-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2020**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Pasal 68 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Peserta Pemilihan Umum Tahun 2020

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);

: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintahan Kabupaten Kaur dengan nomor 415.4-67 Tahun 2019 dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 01/HM.03.1-NPHD/1704/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2019;

Berita Acara Nomor 75/PL.02.3-BA/1704/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Peserta Pemilihan Umum Tahun 2020 tanggal 24 September 2020;

Dalam keputusan komisi pemilihan umum kabupaten Kaur Nomor 75/PL.02.3-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2020 ini diatur tentang Penetapan Nomor Urut Pasanga Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kaur Peserta Pemilihan Umum Tahun 2020

Catatan : -Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 September 2020

